



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

PROVINSI SULAWESI SELATAN

DAN

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

PROVINSI JAWA TENGAH

TENTANG

PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI DI SATUAN PEMUKIMAN

LAGADING, KAWASAN PITU RIASE, DESA LAGADING, KECAMATAN PITU

RIASE, KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG, PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR : 180 / 27 / x / KB / 2023

NOMOR : 475 / 4423

Pada hari ini Kamis, tanggal 26 Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (26-10-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **MUH. ROHADY RAMADHAN** : Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, berkedudukan di Sidenreng Rappang, Jalan Harapan Baru Kompleks SKPD Blok B. No.13 A, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. BUDHI SUWANTO

: Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten

Kebumen, berkedudukan di Kebumen

jalan Cendarwasih No.28, Kebumen

dalam hal ini bertindak untuk dan atas

nama Pemerintah Daerah Kabupaten

Kebumen, yang selanjutnya disebut

PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU adalah Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai perangkat daerah yang berwenang dan bertanggungjawab yang di wilayahnya dibangun dan dikembangkan Kawasan Transmigrasi serta menjadi Daerah Tujuan Transmigrasi.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen sebagai perangkat daerah yang berwenang dan bertanggungjawab untuk mengirimkan transmigran yang bertempat tinggal di wilayahnya ke Kawasan Transmigrasi.
3. Bahwa Perjanjian Kerja Sama ini adalah tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dan Pemerintah Kabupaten Kebumen tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Nomor.....dan Nomor.....tanggal

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Transmigrasi Di Satuan Pemukiman Lagading, Kawasan Pitu Riase, Desa Lagading, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud diadakannya Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar Kerja Sama Pelaksanaan Penyelenggaraan Transmigrasi di Satuan Pemukiman Lagading Kawasan Pitu Riase, Desa Lagading, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat yang berada di kawasan transmigrasi melalui pengembangan potensi daerah tujuan.

Pasal 2
OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Penyelenggaraan Transmigrasi di Satuan Pemukiman Lagading, Kawasan Transmigrasi Pitu Riase, Desa Lagading, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 2 (dua) Kepala Keluarga (KK) berdasarkan alokasi yang ditetapkan pada tahun anggaran 2023

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama adalah keseluruhan proses Penyelenggaraan Transmigrasi di Satuan Pemukiman Lagading, Kawasan Transmigrasi Pitu Riase, Desa Lagading, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, yang meliputi :

- a. Penyiapan kesediaan masyarakat menerima penempatan transmigran;
- b. Penyusunan rencana teknis;
- c. Pengurusan hak atas tanah meliputi ukur bagi lahan, inventarisasi kepemilikan lahan, dan fasilitasi pengurusan sertifikasi hak milik.
- d. Pembangunan permukiman;

- e. Pelatihan transmigran;
- f. Fasilitas perpindahan dan penempatan transmigran:
 - Pengembangan masyarakat yang meliputi tahap penyesuaian;
 - tahap pemantapan; dan
 - tahap kemandirian;
- g. Evaluasi pelaksanaan kerja

Pasal 4

PELAKSANAAN

PARA PIHAK melakukan koordinasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

PERSYARATAN BAGI CALON TRANSMIGRAN

- (1) Calon transmigran adalah penduduk Kabupaten Kebumen yang berpindah secara sukarela di Satuan Pemukiman Legading, Kawasan Pitu Riase, Desa Legading, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan;
- (2) Calon transmigran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia (WNI) yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Kebumen;
 - b. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - c. berkeluarga yang dibuktikan dengan akta nikah;
 - d. berpendidikan sekolah minimal Sekolah Dasar (SD) atau sederajat;
 - e. berusia antara 18 tahun sampai dengan 50 tahun;
 - f. tidak pernah terlibat tindak pidana dan berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 - g. tidak mengonsumsi narkoba dan minuman keras;
 - h. belum pernah menjadi transmigran;
 - i. mempunyai semangat dan kemauan untuk bekerja demi perbaikan

- ekonomi keluarga dan masyarakat sekitarnya; dan
- j. mempunyai keterampilan dan/atau telah mengikuti pelatihan di bidang:
1. pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan;
 2. elektro

Pasal 6

KETENTUAN BAGI CALON TRANSMIGRAN

- (1) Apabila setelah penempatan, transmigran tidak mengerjakan lahan atau meninggalkan lokasi transmigrasi selama 2 (dua) bulan berturut-turut tanpa ijin petugas yang berwenang, maka segala hak yang telah diterima dari Pemerintah akan dicabut.
- (2) Transmigran yang meninggalkan lokasi transmigrasi dan/atau ingin kembali ke daerah asal atas kemauan sendiri, maka biaya perjalanan dan biaya lain-lain ditanggung sendiri oleh transmigran yang bersangkutan.
- (3) Transmigran yang meninggalkan lokasi transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang menyewakan, memperjualbelikan, dan/atau memindahtangankan segala hak yang didapat, seperti lahan pekarangan, lahan usaha, dan perumahan kepada pihak lain.
- (4) Apabila dikemudian hari ditemukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak sebagai berikut :
 - a. menerima dan menempatkan 2 (dua) Kepala Keluarga dari PIHAK KEDUA yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 di lokasi transmigrasi yang telah ditentukan, yaitu di Satuan Pemukiman Lagading, Kawasan Pitu Riase, Desa Legading, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan; dan

- (2) melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan program transmigrasi di Satuan Pemukiman Lagading, Desa Lagading, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan.
- (3) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut :
- a. Membangun kesepakatan dengan masyarakat Desa Lagading tentang pembangunan dan Satuan Pemukiman Lagading, Kawasan Pitu Riase, Desa Lagading, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga tidak akan terjadi penolakan dari masyarakat setempat dibuktikan dengan Berita Acara Hasil Musyawarah;
 - b. mengadakan inventarisasi, survei, dan identifikasi daerah lokasi transmigrasi yang memenuhi kriteria 2 C (*Clear and Clean*) dan 3 L (Layak Huni, Layak Usaha, dan Layak Berkembang);
 - c. menyusun rencana tata ruang permukiman transmigran;
 - d. melaksanakan pembangunan permukiman yang terdiri dari penyiapan lahan, pembangunan jalan, pembangunan rumah, fasilitas umum, serta sarana air bersih;
 - e. menyediakan lahan sesuai kebutuhan untuk transmigran, seluas 1 (satu) Ha untuk setiap Kepala Keluarga, dengan perincian sebagai berikut:
 1. lahan pekarangan : 0,10 Ha (kondisi siap olah)
 2. lahan usaha I : 0,40 Ha (kondisi siap olah)
 3. lahan usaha II : 0,50 Ha (kondisi belum dibuka)
 - f. menyerahkan Rumah Transmigran dan Jamban Keluarga (RTJK) dan Lahan Usaha I (LU. I) dilaksanakan pada saat transmigran tiba di lokasi penempatan;
 - g. memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembersihan akhir lahan pekarangan per KK (Kepala Keluarga);
 - h. menyerahkan lahan usaha II sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 3 kepada transmigran, paling lambat 3 (tiga) tahun setelah penempatan transmigran.
 - i. mengusulkan dan mengusahakan terbitnya Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah bagi transmigran yang berhak, paling lambat 5 (lima) tahun setelah penempatan transmigran;

- j. menyediakan catu pangan bagi transmigran selama 12 (dua belas) bulan sejak penempatan;
- k. melakukan pembinaan masyarakat transmigran dan pembinaan lingkungan permukiman transmigrasi yang meliputi bidang keamanan, ekonomi, sosial budaya, mental spiritual, kelembagaan ekonomi, dan pemerintahan;
- l. pengurusan Kartu Tanda Penduduk Transmigran Penduduk Asal selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah penempatan; dan
- m. pengurusan Kartu Jaminan Kesehatan Nasional, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Miskin atau nama lain yang sejenis, dan Kartu Kepesertaan KB yang dikoordinasikan dengan OPD terkait.
- n. menyampaikan perkembangan transmigran.

(4) PIHAK KEDUA mempunyai hak sebagai berikut:

- a. menentukan dan menyerahkan calon transmigran sejumlah 2 (dua) Kepala Keluarga yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada PIHAK KESATU untuk ditempatkan di Satuan Pemukiman Lagading, Kawasan Pitu Riase, Desa Lagading, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan; dan
- b. melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan program transmigrasi di Satuan Pemukiman Lagading, Kawasan Pitu Riase, Desa Lagading, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan.

(5) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. melaksanakan komunikasi, informasi, dan edukasi di daerah asal transmigran;
- b. melaksanakan kegiatan motivasi, pendaftaran, seleksi, dan pelatihan kepada calon transmigran;
- c. melaksanakan survei kesiapan lahan dan lokasi transmigrasi yang memenuhi kriteria 2 C (*Clear and Clean*) dan 3 L (Layak Huni, Layak Usaha, dan Layak Berkembang);
- d. melaksanakan pemberangkatan calon transmigran dan angkutan perbekalan dari Kabupaten Kebumen ke debarkasi Provinsi;

- e. melaksanakan pengawalan calon transmigran dari Kabupaten Kebumen ke lokasi transmigrasi dengan didampingi oleh Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah;
- f. memfasilitasi akomodasi dan transportasi calon transmigran dari rumah ke penampungan di Kabupaten Kebumen; dan
- g. menyiapkan surat pindah dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen.

Pasal 8

PENCABUTAN STATUS TRANSMIGRAN

- (1) Pencabutan status transmigran di Satuan Pemukiman Legading, Kawasan Pitu Riase, Desa Legading, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilakukan apabila :
 - a. transmigran mengundurkan diri;
 - b. meninggalkan lokasi, menelantarkan rumah, lahan pekarangan dan / atau fasilitas usaha pokok selama 2 (dua) bulan berturut-turut;
 - c. memperjualbelikan dan / atau mengalihkan hak atas tanah, lahan pekarangan, lahan usaha dan aset produksi lain yang diberikan oleh PIHAK KESATU kepada pihak lain selama masa pembinaan dan selanjutnya warga yang terlibat diproses secara hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. melakukan perbuatan melanggar hukum yang berakibat meresahkan dan merugikan transmigran lain serta masyarakat sekitar.
- (2) Dalam hal terjadi pencabutan status transmigran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka PIHAK KESATU menetapkan transmigran pengganti berdasarkan aturan yang berlaku.
- (3) Transmigran yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengolah lahan yang telah diterima maka akan dicabut haknya sebagai transmigran dan dipulangkan dengan biaya sendiri.
- (4) Transmigran asal Kabupaten Kebumen yang meninggalkan lokasi pemukiman dan / atau kembali ke daerah asal atas kemauan sendiri ataupun alasan-alasan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka biaya perjalanan dan biaya lainnya yang berkaitan dengan keberangkatan transmigran dan / atau keluarganya, ditanggung sendiri oleh transmigran yang bersangkutan.

PASAL 9

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kerja Sama ini dibebankan kepada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Selatan;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sidenreng Rappang;
- e. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kebumen; dan
- f. Sumber dana lain yang sah dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

PASAL 10

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 11

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh rangkaian kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau menurut kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

- a. perkembangan jumlah transmigran;
- b. perkembangan sosial budaya yang meliputi pendidikan, kesehatan, mental spriritual, keamanan, dan kelembagaan desa;
- c. perkembangan usaha ekonomi, dan
- d. permasalahan dan upaya tindak lanjut penyelesaian

PASAL 12 KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila tidak terlaksananya Perjanjian oleh PARA PIHAK sebagai akibat dari Suatu hal yang terjadi di luar kemampuan (keadaan kahar) antara lain, namun tidak terbatas pada bencana alam, huru-hara, kebakaran dan perang maka PIHAK KESATU harus memberikan laporan kepada PIHAK KEDUA paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya keadaan KAHAR tersebut;
- (2) Apabila terjadi keadaan KAHAR maka, atas dasar laporan PIHAK KESATU akan diadakan evaluasi bersama, kemudian berdasarkan evaluasi tersebut akan dibuat Berita Acara untuk penyelesaian lebih lanjut;
- (3) Keadaan KAHAR yang mengakibatkan tidak terlaksananya atau terjadinya keterlambatan atas pelaksanaan perjanjian PARA PIHAK tidak merupakan alasan untuk membatalkan Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 13 PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya, terkait dengan perjanjian ini dan kegiatan lainnya yang akan dilakukan, wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan surat elektronik (*e-mail*) / pos surat / faksimili atau diserahkan secara langsung ke alamat masing-masing pihak berikut ini :

- a. PIHAK KESATU : Dinas Koperasi, UMKM, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang

Telepon : -

Faksimili : -
E-mail : p2ktranssidrap@gmail.com
Alamat : Jalan Harapan Baru Kompleks SKPD Blok B No.13 a

b. PIHAK KEDUA : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen
Telepon : 0287-3883129
Faksimili : 0287-3883129
E-mail : disnakerkabkebumen@gmail.com
Alamat : Jl. Cendrawasih No. 28 Kebumen

- (2) Apabila salah satu pihak atau PARA PIHAK bermaksud untuk melakukan perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak atau PARA PIHAK yang dimaksud melakukan perubahan alamat terlebih dahulu harus memberitahukan secara tertulis pada pihak lainnya dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tanpa didahului dengan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya, maka korespondensi yang ditujukan ke alamat sebagaimana dalam ayat (1) dianggap tetap berlaku dan sesuai dengan perjanjian ini.

PASAL 14

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 15
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam pelaksanaan kerjasama ini akan dituangkan lebih lanjut dalam Perjanjian Tambahan (Adendum) berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

BUDHI SUWANTO

PIHAK KESATU

MUH. ROHADY RAMADHAN